



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1230 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Batang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 538 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1215 Tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1225 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

Pada Tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mubardin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1230 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

| No | Nama Personil Tim Perumus               | Unsur                                    |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag. | Tokoh Masyarakat/Akademisi               |
| 2. | Darwanto, S.E., M.Si., M.Sy.            | Profesional/Akademisi                    |
| 3. | Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si.         | Akademisi                                |
| 4. | Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.         | Perwakilan Perempuan/Akademisi           |
| 5. | Indra Ashoka Mahendrayana, S.E., M.H.   | Komisi Informasi<br>Provinsi Jawa Tengah |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mubaidin